

ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN HGU (PERKEBUNAN) BERBASIS LAND REFORM DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENUJU REFORMA AGRARIA^o

Suhariningsih, Istislam, Imam Koeswahyono dan Dianawati

Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang 65145; Telp. (0341) 575823; 575824; Fax. (0341) 575828, 565420; e-mail : lemlitub@brawijayaac.id

Suhariningsih, Jln. Asteroid No. 2 Malang; Telp. (0341)551600; Fax. (0341)551600

ABSTRAK

Berakhirnya penguasa Orde Baru membawa akibat krisis multi dimensional yang mendorong perubahan politik ketatanegaraan yang berujung pada desakan reforma agraria, dimana ada inisiasi masyarakat petani dan NGO untuk menuntut diberikannya HGU khususnya tanah-tanah perkebunan termasuk di tiga lokasi penelitian Blitar, Malang dan Kediri. Permasalahan yang dikaji adalah perkembangan pengelolaan HGU selama masa Orde Baru sampai era reformasi hak dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan HGU perkebunan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ide model pengelolaan HGU yang berbasis Land Reform dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai jalan keluar penataan pengelolaan tanah perkebunan. Serta potensi dan kendala yang dihadapi jika model pengelolaan HGU yang berbasis Land Reform dan CSR tersebut diterapkan dan sarana hukum positif yang mendukung pelaksanaannya. Beberapa norma hukum telah dirancang untuk menindaklanjuti amanah tersebut, misalnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam UU tersebut memuat prinsip-prinsip CSR. Secara variatif realisasi dari kebijakan CSR di tiga lokasi penelitian berbeda. Persepsi masyarakat di sekitar perkebunan di tiga lokasi riset umumnya masih menginginkan format redistribusi model land reform by grace (Pasal 7, 10, 17 UUPA & UU No. 56/Prp/1960, PP 224 Tahun 1961). Masyarakat petani tak bertanah sebagian 47% menyadari bahwa pola redistribusi tidak mesti merupakan penyelesaian masalah terbaik karena menimbulkan konflik horizontal. Atas pertimbangan tersebut, model pengelolaan perkebunan yang berbasis land reform dan CSR menjadi jawaban tepat.

Kata Kunci :HGU, CSR, Landreform, Reforma Agraria

I. PENDAHULUAN

Pada 10 tahun terakhir ini usaha perkebunan swasta di Jawa Timur ternyata tidak berjalan dengan baik karena banyak timbul masalah, seperti produksi macet, tanaman tidak sesuai, upah tenaga kerja amat rendah, bahkan ada yang belum terbayar. Masalah lainnya seperti lahan diduduki rakyat, lahan disewakan oleh pemegang HGU, lahan HGU menjadi obyek sengketa sosial yang besar, berlarut-larut dan melibatkan banyak pihak dan kepedulian serta pengawasan pemerintah kabupaten yang lemah

^o Hasil Penelitian Hibah Bersaing dari proyek DIKTI periode XV-1 tahun anggaran 2008/ 2009

(Istislam, 2000). Di sisi lain, pemegang HGU (perkebunan) mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap komunitas di sekitar perkebunan (Kuswahyono, 2002).

Beberapa contoh kasus tanah HGU terjadi di Perkebunan Gambar (Blitar) dengan SK HGU No. 19/HGU/DA/1973 dan SK No. 20/HGU/DA/1973 tanggal 21 April 1973 dari Menteri Dalam Negeri, dan HGU berakhir tanggal 31 Desember 1998. Masyarakat sekitar menuntut areal HGU seluas \pm 212 HA, agar didistribusikan; ternyata lahan HGU dijadikan agunan kredit bank, pekerja perkebunan tersebut upahnya belum terbayar \pm 5 tahun (Suhariningsih, 2005). Kemudian kasus perkebunan kakao (coklat) di Kabupaten Malang, kasus Perkebunan Sumbersari Petung di Kabupaten Kediri. Kasus-kasus pengelolaan HGU perkebunan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik dan sampai kini masih belum ada penyelesaiannya yang selaras dengan kepastian hukum dan keadilan.

Lahan HGU pada dasarnya bukan termasuk obyek landreform, yaitu program strategi pembaharuan struktur penguasaan tanah untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian. Namun banyak tanah-tanah pertanian milik rakyat pada waktu itu dirampas untuk kepentingan usaha perkebunan besar (zaman Belanda), dan itu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta. Rakyat kehilangan aset/faktor produksi pertanian, rakyat menjadi pekerja/buruh untuk bekerja di perkebunan besar milik pengusaha swasta. Itu sebabnya dengan landreform pemerintah di zaman Orde Lama hendak mengembalikan tanah-tanah rakyat/petani melalui UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya PP No. 224 Tahun 1961.

Perkembangannya sejak pemerintahan Orde Baru, pembangunan yang dirancang dalam Repelita mengutamakan pembangunan ekonomi dan tanah berubah fungsi menjadi komoditas dan ekonomi kapitalis. Terdapat kecenderungan pemerintah berpihak pada kepentingan kelompok investor. Melalui kemudahan-kemudahan prosedur, para investor dengan leluasa dan gampang mendapatkan hak atas tanah untuk diusahakan. Namun ketika krisis ekonomi melanda dunia termasuk Indonesia, para investor banyak yang mengalami kerugian, dan akibatnya tidak mampu melanjutkan usaha bahkan ada yang melepaskan pengelolaan tanahnya.

Dengan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi pengelolaan perkebunan di Malang, Blitar dan Kediri? 2) Bagaimana model pengelolaan HGU yang berbasis landreform dan Corporate Sosial Responsibility?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kaji tindak (action research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini berusaha mencari data empiris yang berkaitan dengan diterapkannya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan HGU (perkebunan) dalam kehidupan masyarakat, dan mengkajinya berdasarkan teori-teori dan asas-asas kebijakan publik, hukum dan sosial. Hasil kajian tersebut akan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dirumuskannya model pengelolaan HGU (perkebunan) yang diharapkan.

Penelitian ini merupakan suatu proses penelitian yang saling berkaitan antara tahap pertama dan tahap kedua, guna mencapai satu tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi penelitian yaitu:

1. Desa Sumber asri, kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
2. Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
3. Desa Wonosari, Lawang, Kabupaten Malang (pengganti Perkebunan kalibakar, Desa Tirtoyudo)

Ketiga lokasi penelitian tersebut dipilih dengan alasan bahwa perkebunan yang ada tersebut (Blitar dan Kediri) merupakan perkebunan:

1. pernah mengalami surplus produksi dengan komoditi kualitas ekspor (kopi dan cengkeh)
2. mengalami kehancuran usaha di masa tumbangnya orde baru, karena terjadi konflik pertanahan antara penduduk/masyarakat sekitar perkebunan dengan pengusaha perkebunan (terjadi penjarahan, perusakan tanaman dan peralatan pabrik, intimidasi terhadap staf perkebunan).
3. saat ini sedang dalam kondisi merintis kembali usaha perkebunan.

Sedangkan untuk lokasi yang ketiga dipilih dengan alasan sebagai contoh pengelolaan HGU (perkebunan) yang telah berhasil baik dari segi komoditi maupun tanggung jawab sosial. Perlu diketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara XII di Wonosari adalah BUMN yang berhasil mempertahankan pelaksanaan pengelolaan perkebunan yang telah memberikan kesejahteraan pada para pekerjanya maupun masyarakat sekitar (sampai radius 30km)

Responden penelitian ini ditentukan secara purposive sampling menjadi empat kelompok, meliputi:

1. Kepala Badan Pertanahan dan staff di masing-masing lokasi penelitian
2. Pemegang HGU (Perkebunan) dan staff di masing-masing lokasi penelitian

3. Kepala Dinas perkebunan dan staff di masing-masing lokasi penelitian
4. Kepala desa dan tokoh masyarakat di masing-masing lokasi penelitian, serta masyarakat sekitar perkebunan baik yang menjadi pekerja di perkebunan maupun yang tidak.

Untuk memenuhi persyaratan statistik non parametrik, maka dibutuhkan 7 orang bagi tiap kelompok responden, sehingga total dibutuhkan 28 orang bagi keempat kelompok masyarakat sebagai responden.

Kemudian analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif empiris, analisis isi (content analysis) menggunakan statistik non parametrik dan uji komparatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar dapat digambarkan/dijelaskan bahwa berakhirnya pemerintahan orde baru ditandai dengan terjadinya penjarahan dan pengrusakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat/petani yang memperjuangkan haknya atau menurut versi mereka memperjuangkan tanah nenek moyangnya yang dulu diambil oleh pemerintah orde baru dengan kekerasan/kekuatan militer. Sehingga keadaan perkebunan tidak aman, perlawanan antara rakyat melawan pemerintahnya sendiri berlangsung \pm 5 tahun sejak 1998-2002. Dalam kurun waktu itu seolah-olah perkebunan menjadi terlantar banyak dijumpai di seluruh Indonesia, dan rakyat melakukan okupasi illegal atas tanah perkebunan (sesuai kebutuhan masing-masing secara tak terkendali). Demikian juga, kondisi perkebunan di Jawa Timur secara khusus di 2 lokasi penelitian (Blitar, Kediri) mengalami "kerusakan" berat yang memporak-porandakan areal perkebunan sampai pada tingkat tidak adanya produktifitas

Berikut ini sebagai hasil temuan lapang dapat dijelaskan fakta perkebunan di lokasi perkebunan secara berurutan sebagai berikut:

A. Perkebunan Gambar (di Blitar)

Berdasarkan catatan dari dinas perkebunan dan kantor pertanahan kabupaten Blitar mengenai perkebunan yang ada di Blitar, terdapat 12 perkebunan yang masih bermasalah, termasuk perkebunan yang dipilih untuk penelitian ini, situasinya belum kondusif (masih dalam proses penyelesaian).¹

Perkebunan Gambar termasuk salah satu perkebunan yang mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan konflik antara rakyat dengan perusahaan perkebunan

¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Blitar, Syamsu Hariadi, pada tanggal 11 Juli 2007 di Disbun Kab.Blitar

berakhir dengan tuntutan warga masyarakat atas tanah seluas ± 212 hektar untuk didistribusikan kepada masyarakat. Adapun alasan yang diberikan mereka bahwa tanah itu dahulu merupakan garapan masyarakat.

Tuntutan warga masyarakat kemudian dimusyawarahkan antara warga masyarakat, pemegang HGU, DPRD Kab. Blitar, Pemerintah Kab. Blitar dan instansi lain yang terkait. Hasil yang dicapai, tanggal 20 Oktober 1999 pihak pemegang HGU berkenan melepaskan sebagian areal Perkebunan Gambar yang telah bersertifikat No 1/ Sumberasri seluas 212 Ha untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi adalah perkebunan gambar masih dijadikan jaminan hutang pada Bank Mandiri oleh NV Perkebunan dan Dagang Gambar (pemegang hak). Selanjutnya penyelesaian utang piutang antara PT Perkebunan dan Dagang Gambar dengan Bank Mandiri telah dilimpahkan kepada BPN. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, terdapat saran sebagai berikut: "karena terhadap tanah yang telah dilepaskan haknya oleh pemegang HGU telah dikuasai oleh masyarakat, digunakan sebagai lahan pemukiman dan garapan maka tanah seluas 212 Ha itu dikeluarkan dari obyek agunan, selanjutnya dilepaskan sebagai obyek landreform sehingga bisa didistribusikan kepada masyarakat".

Agar data yang diperoleh dari sumber yang berupa dokumen/ catatan tersebut di atas bermakna sebagai informasi yang benar maka penelitian lapang (observasi) dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi perkebunan secara faktual.

Setelah pelepasan hak atas tanah seluas 212 Ha untuk warga masyarakat dilakukan oleh pemegang HGU (perkebunan) maka secara yuridis tanah tersebut kembali dikuasai negara dan selanjutnya negara meredistribusikan kepada warga masyarakat yang secara kenyataan tanah tersebut telah dikuasai oleh warga masyarakat. Keberadaan tanah hasil redis ini sampai sekarang belum diurus status haknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Tanah sisa redis seluas 612 Ha tetap dikuasai oleh pemegang HGU.

Menata kembali perkebunan yang sudah carut-marut bukanlah pekerjaan yang mudah, membutuhkan ketelatenan, kesabaran, sekaligus keahlian, wawasan serta visi ke depan bahwa perusahaan perkebunan masih dapat diselamatkan (eksis berusaha). Hasil wawancara dengan Dirut PT Perkebunan dan Dagang Gambar, Ric Widodo yang sudah malang melintang sebagai pengusaha perkebunan kebijakan pertanahan, identik dengan politik agraria yang diterapkan oleh setiap pemerintahan pada waktu tertentu. Khusus mengenai keberadaan HGU (perkebunan) yang dimilikinya didasarkan jual beli yang

dilakukan pada tanggal 30 Maret 1957 dari hak erfpacht yang berakhir masa berlakunya tahun 1964 (kurang dari 7 tahun).

Hasil penelusuran yang dilakukan diperoleh catatan bahwa terhadap hak erfpacht yang memiliki luas tanah 898,7180 Ha itu termasuk di dalamnya terdapat tanah yang dikuasai oleh rakyat pada waktu berakhirnya penjajahan Jepang dengan cara "wilde ocupatie" (okupasi liar) seluas 148 Ha. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas jual beli, ditingkatkan dengan keluarnya SK Mendagri tanggal 14 April 1873 No 19/HGU/DA/73 dan tanggal 21 April 1973 No 20/HGU/DA/73 diberikan HGU dan berakhir pada tahun 1998.

B. Perkebunan Summersari Petung

Sejak sebelum sampai memasuki reformasi tepatnya 9 Juli 1998 ada tuntutan warga masyarakat setempat atas sebagian tanah perkebunan seluas 250Ha untuk didistribusikan kepada warga masyarakat setempat. Gerakan warga untuk mendapatkan tanah dilakukan dengan menjarah hasil kopi dengan akibat penahanan warga yang menguasai (mereclaiming). Hal tersebut dilakukan karena warga masyarakat tahu bahwa HGU akan berakhir tahun 1999 maka pada tahun 1998 warga menuntut agar sebagian lahan HGU diberikan pada warga masyarakat.

Situasi menjadi tidak terkendali, perkebunan menjadi porak poranda, peralatan pabrik dibakar masa dan tanaman yang ada dirusak, fasilitas lainnya juga tidak luput dari pengrusakan. Sementara situasi kacau, pihak pemegang HGU mengajukan permohonan perpanjangan hak kepada Kantor Pertanahan (1998).

Mencermati kasus perkebunan di Kediri, memberikan petunjuk bahwa secara yuridis baik pemegang HGU maupun warga masyarakat yang mendapat ijin menguasai dan menggarap tanah statusnya belum jelas karena masih dalam sengketa.

Secara de facto pihak "pemegang hak" tetap menguasai perkebunan dan mengolah lahan perkebunan yang dalam kenyataannya tanah perkebunan itu disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini Ko Siang (Jakarta).

Pengelolaan HGU (perkebunan) yang dilaksanakan merupakan pengelolaan oleh pihak penyewa tanah perkebunan, dengan memperkerjakan 300 orang pekerja, juga mengambil pekerja dari warga sekitar kebun sebagai pekerja harian dengan upah Rp 5000,-/ hari (pukul 6-11 siang). Jenis tanaman yang ditanam sudah tidak sesuai bagi (karet, kopi, cengkeh). Pihak pengelola kebun menanam "Tebu". Hal itu tidak dibenarkan karena menyimpang dari ketentuan peruntukan yang ada dalam tujuan mendapatkan HGU (perkebunan)

C. Perkebunan Wonosari

Perkebunan Wonosari merupakan salah satu perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XII dengan komoditas utama tanaman teh. Perkebunan Wonosari ini merupakan salah satu contoh manajemen perkebunan yang berhasil dalam pengelolannya dan terhindar dari peristiwa konflik pertanahan. Manajemen dan pengelolaan Perkebunan Wonosari cukup bagus karena tiap dua tahun sekali ada penilaian klasifikasi kelayakan perkebunan dan para pegawainya tidak mau sampai mendapat nilai B dalam hal kualitas tanamannya, sehingga pihak manajemen berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas produksinya. Dalam pengelolaan perkebunan oleh pihak PTPN XII tidak menerapkan pola kemitraan karena tidak pernah berhasil. Sebaliknya yang terjadi pihak perkebunan menderita kerugian yang besar karena para petani selalu tidak menyetorkan hasil produksi dengan alasan tidak dapat panen.

Mengenai tanggung jawab sosial, PT Perkebunan Nusantara XII telah melaksanakannya dengan berpedoman pada Tri Dharma Perkebunan yaitu:

1. Pelestarian lingkungan sekitar
2. Lapangan pekerjaan dan pembinaan petani dalam radius 30 km
3. Devisa

Pihak perusahaan perkebunan Wonosari melaksanakan CSR yaitu:

- memberikan fasilitas prasarana umum untuk desa di sekitar perkebunan dan membantu dalam perbaikan jalan
- memberikan kesempatan pertama bagi putra putri pegawai untuk dapat bekerja di perkebunan
- melakukan pembinaan mengenai pertanian kepada para petani sekitar perkebunan sampai radius 30 Km
- menyediakan perumahan bagi para pegawainya.
- Mengizinkan para pegawainya untuk beternak di areal perkebunan dan memanfaatkan areal perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Terhadap 2 perkebunan (Blitar, Kediri) pada waktu 5 tahun terakhir dapat diketahui pengelolaan perkebunan secara optimal karena Perkebunan Gambar (Blitar) masih dalam taraf menata kembali setelah peristiwa pengrusakan perkebunan (1998). Untuk perkebunan Sumbersari Petung (Kediri) status HGU (Perkebunan) belum jelas karena masih dalam sengketa dengan masyarakat sekitar. Perkebunan dikelola oleh pihak ke-3 (penyewa).

Mengenai "CSR" sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar perkebunan agar mengalami peningkatan kesejahteraan kehidupan dilakukan dengan sukarela. Artinya pemberian itu bukan diberikan sebagai suatu kewajiban.

Agar pengelolaan HGU (perkebunan) berjalan baik dalam arti ada kesesuaian aturan yang mendukung, kebijakan pertanahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, maka model pengelolaan HGU perkebunan berbasis landreform dan CSR menjadi alternatif solusi yang tepat, guna menata kembali pengelolaan HGU di masa mendatang

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan hasil penelitian tahun pertama untuk memotret profil perkebunan dari sisi hukum, pengelolaan HGU terkait dengan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dapat disimpulkan:

1. Dukungan norma hukum positif pada kebijakan pengelolaan HGU (perkebunan) cukup memadai namun tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sulit dimengerti oleh pejabat pelaksana sektoral
2. Dalam implementasi pengelolaan HGU terdapat ketidakjelasan bila dikaitkan dengan konsep landreform, karena redistribusi tanah kepada warga masyarakat dilandasi oleh adanya konflik/ tuntutan warga atas tanah yang dianggap milik masyarakat.
3. Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan HGU (perkebunan) digantungkan pada dinas perkebunan. Dalam hal ini berupa pembinaan perkebunan besar dalam aspek teknis penanaman dan penentuan jenis tanaman. Untuk kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pemegang HGU dilakukan oleh kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya
4. Realisasi tanggung jawab sosial pemegang HGU (perkebunan) terhadap pekerja dan masyarakat sekitar perkebunan sudah dilaksanakan. Hal itu sangat tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, bagaimana dalam menentukan pemberian kepedulian pada masyarakat, ada yang 25% dari keuntungan (Perkebunan Gambar), ada pula yang 30% dari keuntungannya (PTPNXII) diberikan untuk kepentingan masyarakat sekitar perkebunan
5. Persepsi masyarakat sekitar perkebunan akhir-akhir ini sejak berakhirnya Orde Baru tetap belum memberi kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kondisi perkebunan saat ini belum kondusif dan masih dalam tahap perintisan kembali pengelolaan perkebunan karena pengusaha

perkebunan mengalami kerugian besar pada peristiwa pengrusakan dan penjarahan (reclaiming).

V. SARAN

1. Diperlukan penataan kembali pengelolaan atas HGU (perkebunan) untuk menyerasikan dengan perkembangan diundangkannya UU No.19 Tahun 2003, UU No.18 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007 serta UU No. 40 Tahun 2007.
2. Hendaknya disusun peraturan pelaksanaan tentang CSR yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan perkebunan pada khususnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada pemegang HGU (perkebunan) di Blitar, Malang dan Kediri merupakan narasumber sekaligus partner diskusi, tukar pikiran serta memberikan informasi yang berguna bagi pengelolaan HGU yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, Toyib Sugianto dan Imam Koeswahyono, 2004, *Pemohonan Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha Asal Hak Erfpacht PT. Perkebunan Sumpersari Petung di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unibraw Malang.
- Alfa Agustin Nugraheni, Toyib Sugianto dan Imam Koeswahyono, 2005, *Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Bekas Hak Erfacht Perkebunan Branggah Banaran Antara PT. Perkebunan Tjengkeh Dengan Masyarakat (Studi di Perkebunan Branggah Banaran, Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.
- Al Araf dan Awan Puryadi, 2002, *Perebutan Kuasa Tanah, Lappera pustaka Utama*, Yogyakarta.
- Ann Zammit, 2003, *Development At Risk*, South Centre & United Nations Research Institute For Social Development, Geneva.
- Bachriadi, Dianto, dkk., 1997, *Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, REFORMASI AGRARIA, KPA Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung PT. Aditya Bakti.
- Gunawan Wiradi, 2000, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Cetakan Pertama, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hardjosudarmo, Soedigdo, 1970, *Masalah Tanah di Indonesia : Suatu Studi Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura*, Bharata, Jakarta
- Imam Koeswahyono dan Tunggul Anshari Setianegara.,2000.,*Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Universitas Negeri Malang Press, Malang
- Irianto, Yusuf, 2001, *Isu-isu Stategis Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta*, Insan Cendekia Press.
- Istislam, dkk, 2000, *Implementasi Model Penyelesaian Kasus Tanah Perkebunan Akomodatif pada Kasus Tanah Banongan Situbondo*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Unibraw.
- Maria SW Sumardjono, 1982, *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Cetakan Pertama, Seksi Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Suhariningsih, 2004, *Masalah Hak Tanggungan atas Tanah Hak Yang Belum Bersertifikat Dalam Praktek Perbakan (Studi di BRI Kota/ Kabupaten Malang)*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.
- , 2002, *Studi Jaminan Sosal bagi Pekerja Perempuan di Sektor Informal*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.
- , 2005, *Studi Terhadap Proses Peralihan dan Pengelolaan HGU Kebun di Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.
- , 2005, *Tinjauan Status HGU Tambak Terlantar (Studi Terhadap Tanah Garapan Penduduk di desa Tegal rejo, Kecamatan Tempusari, Kabupaten Lumajang*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No.5 Tahun 1960
UU No.56/Prp/1960

UU No.19 Tahun 2003,
UU No.18 Tahun 2004,
UU No. 25 Tahun 2007
UU No. 40 Tahun 2007.
PP No.224 Tahun 1961
PP No.40 Tahun 1996
PP No.24 Tahun 1997
Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003

Suhariningih, akk. DO NOT COPY